

# APLIKASI GADAI SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARI'AH

**Nyimas Lidya Putri**  
**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**  
*nyimasnunul@gmail.com*

## *Abstract*

*In human society life is always related to each other, in Islam it is recommended to help each other help in kindness and lighten the burden of others usually in the form of gifts or loans accompanied by collateral (mortgage / rahn). Pawn or rahn is a contract carried out by someone who wants to owe someone else, and he makes his property (in the form of immovable or movable goods) in his power, as collateral for debt until he repays his debt. The rights and obligations of the parties in a mortgage or rahn include: the pawn recipient has the right to sell marhun if rahin cannot fulfill his obligations at maturity, the pledge giver (rahin) has the right to return the mortgaged property after he repays his debt loan. In the pledge the pledge recipient has the right to control the object that was pawned to him as long as the pawning debt has not been paid off, but he has no right to use the pledge object without the permission of the owner. because in a mortgage that moves only the goods, the ownership status of the item does not move until maturity.*

## **Abstrak**

Dalam masyarakat manusia kehidupan selalu saling berkaitan, dalam Islam dianjurkan untuk saling membantu dalam kebaikan dan meringankan beban orang lain biasanya dalam bentuk hadiah atau pinjaman disertai dengan jaminan Gadai (*Rahn*)

adalah orang yang meminjam harta kepada orang lain dengan memberikan sesuatu barang miliknya yang mempunyai nilai ekonomi, seandainya terjadi kegagalan dalam pembayaran, maka orang yang meminjamkan hartanya dapat memiliki barang tersebut. Gadai (*Rahn*) dalam bentuk transaksi yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan dana, sehingga menggadaikan barang yang dimilikinya sebagai jaminan kepada Bank Syari'ah dan atas izin Bank Syari'ah orang tersebut dapat menggunakan barang yang digadaikan dengan syarat harus dipelihara dengan baik. Bank Syari'ah akan membebaskan biaya jasa gadai dengan kesepakatan. Gadai atau rahn akan berakhir apabila kontrak yang dilakukan oleh seseorang yang berhutang pada orang lain maupun lembaga keuangan dan Perbankan, dan harta dalam bentuk barang tidak bergerak atau bergerak dalam kekuasaannya sebagai jaminan untuk hutang sampai ia membayar utangnya.

**Kata Kunci :** Gadai Syari'ah, Perbankan Syari'ah.

## A. Pendahuluan

Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.<sup>1</sup> Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.<sup>2</sup>


Dalam memenuhi keperluan jasmaninya ada kalanya orang mengalami kesulitan, baik dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan hidup maupun memerlukan dana sebagai modal atau memerlukan dana untuk biaya pendidikan maupun keperluan dalam pengobatan.

---

<sup>1</sup> Ahmad Ashar, Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (hukum perdata Islam)* ed, Revisi ,(Yogyakarta: UII Press.2000)h. 11

<sup>2</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*.(Bandung:Pustaka Setia.2001)h.16

Islam dianjurkan untuk saling bantu membantu dalam kebaikan dan meringankan beban orang lain. Bentuk tolong menolong ini biasanya berupa pemberian atau pinjaman. Pinjaman harus disertai dengan jaminan. Dalam bentuk pinjaman, hukum Islam menjaga kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan. Oleh sebab itu, ia boleh meminta barang dari penggadai sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila penggadai tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh penerima gadai. Konsep tersebut dalam Fiqh Islam disebut gadai atau *rahn*.<sup>3</sup> Sebagaimana Firman Allah SWT :



Artinya : “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. (QS.Al-Mudatsir : 38)<sup>4</sup>

## B. Pembahasan

*Rahn* menurut bahasanya adalah Tetap dan Lestari, seperti juga dinamai *Al-Habsu*, artinya : “penahanan”. Seperti dikatakan : *Ni’matun Rahinah*, “ artinya : karunia yang tetap dan lestari ”.<sup>5</sup>

Rasulullah SAW bersabda :

لا يغلقالرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه

Artinya : “Janganlah ia (pemegang gadaian) menutup hak gadaian dari pemiliknya (rahin) yang menggadaikan. Ia berhak memperoleh bagiannya dan dia berkewajiban membayar gharamahnya”.

*Rahn* atau Gadai menurut bahasa adalah *ats-tsubuts* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Secara istilah *Rahn* yaitu menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu maka sebagian atau bahkan seluruh utang dapat dilunasi. Sebagai

<sup>3</sup> Muhammad Sholikhul hadi, *Pegadaian Syari’ah* (Jakarta: Salemba Diniyah 2003)h.1-3

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung, 2012.h.576

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987)h.150

landasan hukum atas aktifitas pinjam-meminjam dengan adanya barang tanggungannya atau *borg*.<sup>6</sup>

Sedangkan secara terminologi *rahn* didefinisikan oleh beberapa ulama fiqh antara lain menurut ulama Malikiyah : “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat,” menurut ulama hanafiyah : “menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagainya,” dan ulama Syafi’iyah dan hanabilah : “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.”<sup>7</sup>

*Rahn* atau gadai adalah menjadikan materi barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa mengembalikan utangnya.<sup>8</sup> Menurut ulama Syafi’iyah “*Rahn*” menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar hutang.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka akad *rahn* adalah akad yang dilakukan oleh seseorang yang ingin berhutang kepada orang lain, dan ia menjadikan barang miliknya (berupa barang tak bergerak atau bergerak) yang berada dalam kekuasaannya, sebagai jaminan hutang sampai ia melunasi hutangnya.

Gadai diadakan dengan jalan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan penerima gadai. Penerima gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang penggadai belum lunas, tetapi ia tak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya, ia berhak menjual gadai itu, jika penggadai tidak mau membayar hutangnya. Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran hutang, maka penerima gadai tetap berhak menagih piutangnya yang belum dilunasi. Islam mengatur gadai seperti yang

<sup>6</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, Cet I, 2010)h. 240

<sup>7</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)h. 232-233

<sup>8</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013)h. 198

<sup>9</sup> Rahmad Syafi’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001)h. 160

diungkapkan oleh ulama fiqh mengenai rukun, syarat, dasar hukum, maupun tentang penyelesaian akad gadai oleh penerima gadai.

Akad *rahn* terdiri dari dua jenis yaitu akad dalam bentuk *al-qord* dan akad dalam bentuk *dayn*. Jika akad *al-rahn* itu untuk hutang dalam bentuk *al-qord*, yaitu hutang yang harus dibayar dengan jenis dan sifat yang sama bukan nilainya. Pengembaliannya harus sama dalam kasus hutang ini *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang agunan sedikitpun karena itu merupakan tambahan manfaat atas *qord*, tambahan itu termasuk riba dan hukumnya haram. Rasulullah bersabda :

كل قرض جر نفعاً فهو ربا

Artinya : "setiap pinjaman yang menarik suatu manfaat maka itu termasuk salah satu bentuk riba" (H.R. al-Baihaqi)

Jika *rahn* itu untuk akad hutang dalam bentuk *dayn*, yaitu hutang barang yang tidak mempunyai padanan dan tidak bisa dicarikan padananya, yang hanya bisa dihitung berdasarkan nilainya. Secara umum, sebenarnya *dayn* lebih umum daripada *qordh*, namun konteks *dayn* yang dimaksud dapat dispesifikasikan untuk kasus hutang diluar *qordh*, maka penerima gadai (*al-murtahin*) boleh memanfaatkan barang agunan itu tetap menjadi milik penggadai (*al-rahin*)

Untuk menjaminkannya agar gadai bisa dilaksanakan secara benar, sehingga tidak terjadi sengketa dikemudian hari tentu saja penerimagadai harus memahami dan melaksanakan kewajibannya, dan pemberi gadai harus juga mengerti apa yang menjadi hak penerimagadai.

## 1. Dasar Hukum Gadai Syariah

Dasar Hukum yang menjadi landasan Gadai Syariah yaitu :

### a. Al-Qur'an

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهِنَّ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَمِنَ  
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الْأَذَىٰ أَوْ تَمِينَ أَمْنَتَهُ. وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." <sup>10</sup> (QS. Al-Baqarah : 283)

#### b. Hadits

Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ  
يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : "Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan". (shahih muslim)

#### c. Hukum Undang-Undang

Gadai ini diatur dalam Buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUHPerduta. Menurut Pasal 1150 KUHPerduta pengertian dari gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk

<sup>10</sup> . Departemen Agama RI, *Al-Hikmah...*,h.49

menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>11</sup>

#### d. Ijma' Ulama

Jumhur Ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambiltganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.<sup>12</sup>

#### e. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan Rukun Gadai Syariah.

## 2. Rukun, Syarat Hak dan Kewajiban Pihak Yang Berakad, Serta Akad Gadai

### a. Rukun Gadai

Dalam Fiqh empat madzhab (*fiqh al-madzahib al-arba'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut :

#### 1) Aqid ( Orang Yang berakad )

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu Rahin (orang yang menggadaikan barangnya) dan Murtahin (orang yang berpiutang dan

<sup>11</sup> . KUHPerdara Pasal 1150

<sup>12</sup> Zainuddin Ali.*Hukum Gadai Syariah*. Jakarta Sinar Grafika. Cet. kedua.2016.hal.8

menerima barang gadai) atau penerima gadai. Hal yang dimaksud didasari oleh shighat, yaitu ucapan berupa ijab qabul (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai). Untuk melaksanakan akad Rahn yang memenuhi kriteria Syari'at Islam. Sehingga akad yang dibuat oleh 2 pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.

#### 2) *Ma'qud 'alaih* (Barang Yang diakadkan)

*Ma'qud 'alaih* meliputi dua hal, yaitu *Marhun* (barang yang digadaikan) dan *Marhun bihi* (dain) atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*.

### b. Syarat Gadai

Selain rukun yang terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-Syarat gadai dimaksud terdiri atas (a) shighat, (b) pihak-pihak yang berakad cakup menurut hukum (c) utang (*marhun bih*) dan (d) marhun. Keempat syarat dimaksud sebagai berikut :

#### 1) Shighat

Syarat Shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.

#### 2) Pihak-pihak yang berakad cakup menurut hukum

Pihak-pihak yang berakad cakup menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak rahin dan marhun cakup melakukan perbuatan hukum, yaitu ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.

#### 3) Utang (*marhun bih*)

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa: (a) utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang (b) merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah (c) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya

#### 4) Marhun

Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang.



Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan.

### c. Hak Dan Kewajiban Pihak Yang Berakad

#### 1) Hak Dan Kewajiban Penerima Gadai

- a. Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*
- b. Penerima gadai berhak mendapat penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*)
- c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah rahin*)

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelepasan harta benda gadai.

#### 2) Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

- a. Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya
- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai

- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai diatas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:

- a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai
- b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaainya bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

#### **d. Akad Gadai**

Berbagai jenis akad dalam pelaksanaan Gadai Syari'ah

##### 1) *Aqad Qard Al-Hasan*

*Aqad Qard Al-Hasan* adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif

##### 2) *Aqad Mudharabah*

*Aqad mudharabah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*). Pihak pemberi gadai (*rahin*) atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal

3) *Aqad Ba'i Muqoyyadah*

*Aqad Ba'i Muqoyyadah* adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud, mempunyai manfaat yang produktif.

### 3. Pemanfaatan Barang Gadai

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat berkenaan pemanfaatan barang gadai, yaitu sebagai berikut :

#### a. Pendapat Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa rahin yang mempunyai manfaat marhun, meskipun marhun itu ada dibawah kekuasaan murtahin. Kekuasaan Murtahin atas marhun tidak hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas marhun.<sup>13</sup>

#### b. Pendapat Hanafiyah

Ulama Hanafiyah tidak ada bedanya antara pemanfaatan marhun yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak amaka apabila rahin memberikan izin, maka murtahin sah mengambil manfaat dari marhun oleh rahin.

#### c. Pendapat Hanabilah

Ulama Hanabilah lebih memperhatikan marhun itu sendiri, yaitu hewan atau bukan hewan. Sedangkan hewanpun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan hewan yang tidak dapat diperah atau ditunggangi.

#### d. Pendapat Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat hasil dari marhun dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya adalah termasuk hak rahin.

---

<sup>13</sup> Imam Syafi'i Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al-Umm, penerjemah, Imron Rosadi, Amiruddin dan Awaluddin. Jilid 2 ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2013 ). hal. 53

#### 4. Berakhirnya Gadai

Akad dalam transaksi gadai akan berakhir bila terpenuhi beberapa hal, yaitu (a) barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya, (b) rahin membayar utangnya, (c) barang gadai dijual dengan perintah hakim atas permintaan murtahin, (d) pembebasan utang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh murtahin, (e) pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin, (f) rusaknya barang rahn bukan oleh tindakan/penggunaan rahin, (g) memanfaatkan barang rahn sebagai penyewaan, hibah, atau shadaqah baik dari pihak rahin maupun murtahin.<sup>14</sup>

#### 5. Aplikasi Gadai Syari'ah dalam Perbankan Syari'ah

Gadai (*Rahn*) adalah seorang yang meminjam harta orang lain dengan memberikan sesuatu barang miliknya yang mempunyai nilai ekonomi, seandainya terjadi kegagalan dalam pembayaran, maka orang yang meninjamkan hartanya dapat memiliki barang tersebut.<sup>15</sup> Gadai (*Rahn*) dalam bentuk transaksi yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan dana, sehingga menggadaikan barang yang dimilikinya sebagai jaminan kepada Bank Syari'ah dan atas izin Bank Syari'ah orang tersebut dapat menggunakan barang yang digadaikan dengan syarat harus dipelihara dengan baik. Bank Syari'ah akan membebaskan biaya jasa gadai dengan kesepakatan.

Dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan, sebelum melakukan pembiayaan Bank syari'ah harus melakukan analisis dan penilaian 5 C ( *Character, Capital, Capacity, Condition Of Economy* ) dari nasabah.

---

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah, Wacana Ulama dan Cendekiawan*, ( Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institute,2001 ), hal.217

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*.Sinar Grafika 2008.Hal. 37

Bank Islam sebagai pemegang gadai harus mengambil manfaat dari barang jaminan sebagai imbalan atas pemeliharaan barang.

Aplikasi gadai dalam perbankan digunakan dalam dua hal:<sup>16</sup>

- a. Gadai dipakai sebagai produk pelengkap, yaitu sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut, guna menghindari adanya kelalaian nasabah atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank.
- b. Merupakan produk tersendiri, sebagaimana diterapkan diMalaysia, akad *rahn* dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Perbedaan mendasar pegadaian syariah, nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dengan bunga pegadaian adalah terletak pada sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda. Sedangkan biaya *rahn* hanya terjadi sekali dan ditetapkan di awal.

Dengan demikian, pihak bank akan mendapatkan manfaat langsung dari biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut. Jika penahanan aset berdasarkan *fiduasi* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), maka nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya disesuaikan dengan yang berlaku secara umum.

### C. Kesimpulan

Gadai atau *rahn* adalah akad yang dilakukan oleh seseorang yang ingin berhutang kepada orang lain, dan ia menjadikan barang miliknya (berupa barang tak bergerak atau bergerak) yang berada dalam kekuasaannya, sebagai jaminan hutang sampai ia melunasi hutangnya.

---

<sup>16</sup> Jurnal. *Gadai Syariah ; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya Dalam Perbankan*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan. Vol.1.No.1 2014.Hal.39

Penerima gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang penggadai belum lunas, tetapi ia tak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya, ia berhak menjual gadai itu, jika penggadai tidak mau membayar hutangnya. Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran hutang, maka penerima gadai tetap berhak menagih piutangnya yang belum dilunasi.

Berakhirnya atau hapusnya suatu gadai apabila hutang telah dibayar oleh si berutang dan barang yang di gadaikan keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Apabila sudah dilepaskan oleh penerima gadai melunasi atas dasar atau kemauan sendiri dari penerima gadai maka penerima gadai mengembalikan barang yang digadai pada pemberi gadai. Karena persetujuan gadai bersifat *uccessoir* yang jika perjanjian pokok berakhir maka dengan sendirinya gadaipun berakhir. Bila barang yang digadaikan musnah atau terbakar diluar kehendak atau kemampuan pemegang gadai. Dimana penerima dan pemberi gadai sama-sama mengalami. Barang gadai menjadi milik dari si pemegang gadai atas kesepakatan atau persetujuan dari si pemberi gadai (pengalihan hak milik atas kesepakatan). Berakhirnya gadai dapat juga berakhir apabila tanah gadai musnah karena bencana alam atau lainnya, maka perjanjian gadai berakhir dan pemegang gadai tidak berhak untuk meminta uang gadainya kembali dari penggadai.

Gadai (*Rahn*) dalam bentuk transaksi yang dilakukan oleh seseorang nasabah yang membutuhkan dana, sehingga menggadaikan barang yang dimilikinya sebagai jaminan kepada Bank Syari'ah dan atas izin Bank Syari'ah orang tersebut dapat menggunakan barang yang digadaikan dengan syarat harus dipelihara dengan baik. Bank Syari'ah akan membebankan biaya jasa gadai dengan kesepakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ashar, Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (hukum perdata Islam)* ed, Revisi ,(Yogyakarta: UII Press.2000)
- Departemen Agama RI, *Al Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung,2012
- Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*,(Jakarta: Pustaka Pelajar, Cet I, 2010)
- Fadlan . *Jurnal.Gadai Syari'ah ; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya Dalam Perbankan*.Jurnal Ekonomi dan Perbankan. Vol.1.No.1 2014.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012)
- Imam Syafi'i Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al-Umm, penerjemah, Imron Rosadi, Amiruddin dan Awaluddin. Jilid 2 ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2013 )
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013)
- Muhammad Sholikhul hadi, *Pegadaian Syari'ah*(Jakarta: Salemba Diniyah 2003)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah, Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institute,2001),
- Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*,(Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001)
- Sayyid Sabiq,*Fiqh Sunnah 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987)
- Zainuddin Ali.*Hukum Gadai Syari'ah*. Jakarta Sinar Grafika. Cet.kedua.2016.

*Halaman Ini Tidak Sengaja Untuk Dikongkan.*